



PUTUSAN

Nomor 177/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, yang mengadili perkara perselisihan hubungan industrial pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara ;

IRWAN SANI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Dahulu karyawan pada perusahaan P.T. Serba Guna, Alamat Jl. Marelan II Lingkungan VIII Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marelan Kota Medan.

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Kuasanya H. Safruddin Lubis, BBm,S.H., M.H., Amransyah hasibuan., Indra Heriyadi Nasution., Irwan Uzer. Masing-masing sebagai warga Negara Indonesia sebagai pengurus serikat pekerja DPW PPMI SUMATERA UTARA beralamat sekretariat : Jl. Tuar Tuar indah 11 blok IX Nomor 28 Perumahan Griya Martubung I Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan, bertindak untuk berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 31 Januari 2020, dan untuk selanjutnya disebut sebagai..... **PENGUGUT**;

Lawan

PT. SERBA GUNA, berkedudukan di Kawasan Industri Medan II Kecamatan Percut Sei Tuan selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas dan alat bukti dalam perkara ini;
Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Februari 2020 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 15 Juni 2020 dibawah Register No.177/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Medan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Halaman 1 dari 17
Putusan Nomor 177/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn



1. Bahwa Penggugat adalah karyawan yang bekerja kepada Tergugat (i.c. P.T Seba Guna) berdasarkan hubungan kerja dimana Penggugat menerima upah sedangkan Tergugat sebagai pemberi upah;
2. Bahwa hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat telah berjalan sekitar 16 tahun lamanya dengan masa kerja sejak tahun 2002 sampai dengan 2018;
3. Bahwa Penggugat selama bekerja dengan Tergugat menerima upah terakhir sebesar Rp. 2.960.000,- (dua juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
4. Bahwa kemudian Pada tanggal 11 Desember 2016 penggugat ada mengalami kecelakaan patah kaki sebelah kanan yang cukup parah dan perlu penanganan yang serius sebab hampir dilakukan amputasi ;
5. Bahwa penggugat dalam keadaan sakit yang diderita telah dirawat pada rumah sakit sesuai dengan kepesertaan BPJS yang didaftarkan oleh Tergugat;
6. Bahwa selama Penggugat sakit dan dalam masa perawatan oleh Tergugat masih diberikan upah.
7. pada bulan Agustus 2017 tergugat tidak lagi memberikan hak hak Penggugat bahkan kepesertaan BPJS Penggugat tidak dibayarkan lagi oleh Tergugat;
8. Bahwa dengan Tergugat yang tidak lagi memberikan hak hak Penggugat tanpa didasari oleh pertimbangan dan alasan yang jelas yang kemudian pada akhirnya Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Penggugat secara sepihak ;
9. Bahwa Pemutusan Hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat adalah bentuk kesewenang-wenangan Tergugat sehingga Tergugat melakukan PHK kepada Penggugat tanpa didasari oleh ketentuan peraturan perundang –undangan ketenagakerjaan yang ditentukan secara jelas dan tegas oleh Undang-undang No 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan;
10. Bahwa faktanya atas Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat, sampai saat ini Tergugat tidak memberikan hak hak penggugat yang menjadi kewajiban Tergugat berupa uang pesangon , uang penghargaan masa kerja , uang penggantian hak;
11. Bahwa hak hak Penggugat yang merupakan kewajiban Tergugat atas PHK secara sepihak tersebut sesuai masa kerja 16 tahun dan upah terakhir Rp. 2.960.000,- (dua juta Sembilan ratus enam puluh) perbulan sehingga diperoleh rincian sebagai berikut:



1	Uang pesangon	2 X 9	X	2.960.000,-	=	Rp.53.280.000,-
2	Uang penghargaan masa kerja	6	X	2.960.000,-	=	Rp.17.760.000,-
	UP + UPMK				=	Rp.71.040.000,-
3	Uang penggantian hak	15%	X	71.040.000	=	Rp.10.656.000,-
	Total				=	Rp.81.696.000,-

(Delapan puluh satu juta enam ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah)

12. Terkait permasalahann PHK penggugat telah mengirim kan surat ke Dinas Tenaga Kerjaan Kab.Deli Serdang mengeluarkan Surat Nomor : 60/3082/DK-2/DS/2018 yang menganjurkan :
- a. Agar kepada pihak sdr irwan sani dalam hal tuntutan hak-hak dapat dilakukan setelah adanya pemutusan penetapan dari pengadilan hubungan industry.
 - b. Agar pengusaha membayar upah selama proses hingga ada putusan ang inkrah dari PPHI.
 - c. Agar perusahaan menjawab anjuran,menerima atau menolak anjuran selambat-lambatnya 10 hari setelah menerima surat anjuran.
 - d. Dalam hal anjuran ini ditolak oleh pihak,maka para pihak atau salah satu pihak dapat melanjutkan perselisihan tersebut ke Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri Medan

Berdasarkan segala uraian di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada pengadilan Negeri Medan c.q. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memanggil pihak-pihak guna menghadap persidangan yang ditetapkan untuk itu dan selanjutnya berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2. Menyatakan Tergugat yang melakukan pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak terhadap Penggugat adalah perbuatan yang melanggar ketentuan Undang-undang No. 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaaan;
- 3. Menyatakan Putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat;



- Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Pesangon 2(dua) kali Undang-undang No.13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan , uang pengharagaan masa kerja dan uang pergantian hak;
- Mewajibkan Tergugat untuk membayar uang pesangon 2 kali Undang-undang Nomor 13 tahun 2003, penghargaan masa kerja dan uang pergantian hak secara tunai dan sekaligus dengan rincian sebagai berikut:

1	Uang pesangon	2 X 9	X	2.960.000,-	=	Rp.53.280.000,-
2	Uang penghargaan masa kerja	6	X	2.960.000,-	=	Rp.17.760.000,-
	UP + UPMK				=	Rp.71.040.000,-
3	Uang penggantian hak	15%	X	71.040.000	=	Rp.10.656.000,-
	Total				=	Rp.81.696.000,-

(Delapan puluh satu juta enam ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah)

- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini Apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, dalam peradilan yang baik dan benar mohon putusan yang seadil-adilnya

Demikianlah gugatan ini Penggugat sampaikan dan atas perhatian serta perkenan majelis Hakim diucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadirkuasanyaH. Safruddin Lubis, BBm,S.H., M.H., Amransyah hasibuan., Indra Heriyadi Nasution., Irwan Uzer. Masing-masing sebagai warga Negara Indonesia sebagai pengurus serikat pekerja DPW PPMI SUMATERA UTARA beralamat sekretariat : Jl. Tuar Tuar indah 11 blok IX Nomor 28 Perumahan Griya Martubung I Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan, bertindak untuk berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 31 Januari 2020yang telah didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 19 Maret 2020 dengan register nomor: 302/Penk-PHI/2020/PN.Mdn sedangkan untuk Tergugat hadir kuasanya DENNI SANJAYA , SH. NENY WIDYA ASTUTI, SH, SUIDIA CECILIA KUSNO, SH.kesemuanya adalah Advokat/Penasehat Hukum "DENNI SANJAYA, SH & REKAN" beralamat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan KL. Yos. Sudarsono No. 28-LG, Kelurahan Glugur Kecamatan Medan Barat Kota Medan, bertindak baik secara bersama sama maupun sendiri sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juni 2020, yang telah didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 30 Juni 2020 dengan register nomor: 780/Penk-PHI/2020/PN.Mdn;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, pihak Tergugat telah mengajukan jawaban pada persidangan sebagai berikut :

=====**Jawaban Gugatan Tergugat Dianggap Dibacakan**=====

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan repliknya yang pada pokoknya tetap pada gugatannya sedangkan Tergugat mengajukan dupliknya yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya.

Menimbang, bahwa oleh karena isi gugatan Penggugat disangkal kebenarannya oleh Tergugat maka berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR / Pasal 283 RBg. adalah merupakan kewajiban dari Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang telah diberi meterai secukupnya yaitu bukti P-1 s/d P- 4 sebagai berikut;

1. Foto copy Legalisir dan Nazegelelnd Surat Anjuran Penyelesaian Hubungan Industrial melalui Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Nomor. 560/3082/DK-2/2018 tanggal 19 Desember 2018, (Bukti P - 1)
2. Foto copy Foto copy Legalisir dan Nazegelelnd RINCIAN INFORMASI SALDO JAMINAN HARI TUA DAN JAMINAN Pensiun DARI BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2015 Atas nama Irwan Sani, (Bukti P - 2).
3. Foto copy Foto copy Legalisir dan Nazegelelnd Surat Rujukan dari RS. Mitra Medika, (Bukti P - 3).
4. Foto copy Foto copy Legalisir dan Nazegelelnd Surat Tanda Rawat di RS. Pringadi Medan (Bukti P - 4).

Menimbang, bahwa terhadap bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dapat diperlihatkan aslinya di persidangan dan Penggugat tidak mengajukan Saksi.

Halaman 5 dari 17
Putusan Nomor 177/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang telah diberi meterai secukupnya dan bukti-bukti tersebut dapat diperlihatkan aslinya di persidangan, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-1 s/d T-2, sebagai berikut:

1. Akta Berita Acara Rapat PT. Serba Guna No. 90 tanggal 16 April 2019, Bukti (T-1) ;
2. Dirjend Adm. Hukum Umum an. Menkum dan HAM R.I No. AHU-AH.01.03-0209009 tanggal 16 April 2019.

Menimbang, bahwa terhadap bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dapat diperlihatkan aslinya di persidangan dan Tergugat tidak mengajukan Saksi;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini maka segala sesuatu yang telah dicatat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan seluruhnya merupakan bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan, maka terhadap perkara ini harus diberi putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Tergugat (Ic. PT. Serba Guna) dalam Jawabannya mengajukan Eksepsi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan Eksepsi tersebut sebelum memeriksa materi pokok perkara, adapun Eksepsi Tergugat tersebut adalah sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

- Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas (Obscuur Lible)

Karena Penggugat tidak menguraikan secara jelas surat pengangkatan

1. Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mengakui dan menyatakan dimana sejak tahun 2002 Penggugat diterima bekerja dan telah bekerja pada Tergugat sampai dengan tahun 2018 (selama 16 tahun)
2. Bahwa akan tetapi sangat disayangkan, ternyata Penggugat tidak lengkap dan tidak jelas menguraikan menyangkut adanya "surat pengangkatan Pengugat" yang diterbitkan oleh Tergugat (Pimpinan/Management/Pengusaha PT. Serba Guna) yang menunjukkan tanggal, bulan dan tahun berapa Pengugat diangkat/diterima bekerja dan apa jabatan Penggugat sebagai pekerja

Halaman 6 dari 17

Putusan Nomor 177/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– vide Pasal 63 ayat (1) UU No. 13 tahun 2003, yang berbunyi “dalam hal perjanjian kerja waktu tidak tertentu dibuat secara lisan, maka Pengusaha wajib membuat surat pengakatan bagi pekerja/buruh yang bersangkutan”.

3. Bahwa oleh karena Penggugat tidak jelas menguraikan hal itu dalam surat gugatannya, maka telah cukup alasan agar gugatan Penggugat dinyatakan *obscuur libel*.
4. Bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan hukum diatas, Tergugat memohon agar Pengadilan Cq, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan PHK ini kiranya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (N.O).

Menimbang bahwa menurut konteks Hukum Acara Perdata bahwa Eksepsi ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan yang tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan pada pokok perkara.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, setelah Majelis Hakim membaca, mencermati dan menelaah gugatan Penggugat yang diajukan melalui kuasanya H. Safruddin Lubis, BBm,S.H., M.H., Amransyah hasibuan., Indra Heriyadi Nasution., Irwan Uzer. Masing-masing sebagai warga Negara Indonesia sebagai pengurus serikat pekerja DPW PPMI SUMATERA UTARA tanggal 28 Februari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial Medan No. Register 177/Pdt Sus-PHI/202017/PN Mdn tanggal 15 Juni 2020 tidaklah seperti apa yang didalilkan Tergugat diatas, karena cukup jelas apa yang diterangkan di dalam posita merupakan kronologis sebagai inti permasalahan dalam Perkara aquo, sehingga hal-hal yang dituangkan dalam petitum sudah menunjukkan adanya singkornisasi antara Posita dan Petitum, dalam pengertian Posita mendukung Petitum dan tidak berdiri sendiri satu dengan lainnya dan hal ini juga sesuai dengan Replik yang disampaikan oleh Penggugat.

Menimbang bahwa terhadap perselisihan hubungan industrial dalam perkara a quo, diketahui bahwa Penggugat (Ic. Irwan Sani) dari awal telah melakukan permohonan bipartite kepada Tergugat (Ic. PT. Serba Guna) dan dilanjutkan dengan perundingan mediasi sesuai tahapan Penyelesai Perselisihan Hubungan Industrial sampai pada akhirnya keluar Anjuran dari Mediator Dinas Ketenagakerjaan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Nomor :560/3082/DK-2/DS/2018 pada tanggal 19 Desember 2018. Dan pada saat

Halaman 7 dari 17

Putusan Nomor 177/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi dijalankan baik Penggugat dan Tergugat sama-sama hadir dan sama-sama memberikan keterangan. Oleh karena Tergugat masih belum menerima Anjuran dimaksud, kemudian perselisihan ini dilanjutkan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan (Vide bukti P-1).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dengan demikian Eksepsi Tergugat (Ic. PT. Serba Guna) menyangkut gugatan Penggugat (Ic. Irwan Sani) tidak jelas, kabur (*Obscuur Libel*) adalah tidak beralasan dan berdasarkan hukum dan oleh karenanya haruslah dinyatakan **ditolak**;

DALAM POKOK PERKARA,

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah :

1. Bahwa Penggugat adalah karyawan yang bekerja kepada Tergugat (I.c. P.T Seba Guna) dengan masa kerja telah berjalan sekitar 16 tahun lamanya sejak tahun 2002 sampai dengan 2018;
2. Bahwa Penggugat selama bekerja dengan Tergugat menerima upah terakhir sebesar Rp. 2.960.000,- (dua juta Sembilan ratus enam pulh ribu rupiah);
3. Bahwa Penggugat pada tanggal 11 Desember 2016 mengalami kecelakaan patah kaki sebelah kanan yang cukup parah dan perlu penanganan yang serius sebab hampir dilakukan amputasi ;
4. Bahwa penggugat dalam keadaan sakit yang diderita telah dirawat pada rumah sakit sesuai dengan kepesertaan BPJS yang didaftarkan oleh Tergugat;
5. Bahwa selama Penggugat sakit dan dalam masa perawatan oleh Tergugat masih diberikan upah.
6. pada bulan Agustus 2017 tergugat tidak lagi memberikan hak hak Penggugat bahkan kepesertaan BPJS Penggugat tidak dibayarkan lagi oleh Tergugat;
7. Bahwa dengan Tergugat yang tidak lagi memberikan hak hak Penggugat tanpa didasari oleh pertimbangan dan alasan yang jelas yang kemudian pada akhirnya Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Penggugat secara sepihak dan Tergugat tidak memberikan hak hak penggugat yang menjadi kewajiban Tergugat berupa uang pesangon , uang penghargaan masa kerja , uang pergantian hak;
8. Terkait permasalahan PHK, penggugat telah mengirim kan surat ke Dinas Tenaga Kerjaan Kab.Deli Serdang mengeluarkan Surat Nomor : 60/3082/DK-2/DS/2018 yang menganjurkan :

Halaman 8 dari 17
Putusan Nomor 177/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Agar kepada pihak sdr irwan sani dalam hal tuntutan hak-hak dapat dilakukan setelah adanya pemutusan penetapan dari pengadilan hubungan industry.
- b. Agar pengusaha membayar upah selama proses hingga ada putusan ang inkrah dari PPHI.
- c. Agar perusahaan menjawab anjuran, menerima atau menolak anjuran selambat-lambatnya 10 hari setelah menerima surat anjuran.
- d. Dalam hal anjuran ini ditolak oleh pihak, maka para pihak atau salah satu pihak dapat melanjutkan perselisihan tersebut ke Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri Medan

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya menolak semua dalil dalil Penggugat, kecuali hal hal yang diakui sebagai berikut;

- Bahwa perselisihan yang terjadi karena sejak Tahun 2016, Penggugat tidak masuk kerja sehingga Tergugat menganggap Penggugat Mengundurkan diri.
- Bahwa Tergugat tidak pernah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada Penggugat.
- Bahwa Tergugat menghentikan pembayaran kepesertaan BPJS Penggugat dengan tidak membayarkan lagi dikarenakan adanya kelalaian dari Tergugat yang tidak memeriksa data Pekerja yang sudah tidak bekerja lagi di Perusahaan Tergugat.

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil gugatan Penggugat yang disangkal sebagian oleh Tergugat, maka yang menjadi pokok perselisihan antara kedua belah pihak adalah :

1. Apakah Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat sejak bulan Agustus 2017 telah sesuai dengan ketentuan Undang – undang ketenagakerjaan ?
2. Apakah hak-hak penggugat telah diberikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ?

Menimbang, bahwa terhadap perselisihan hubungan industrial tersebut telah diupayakan perundingan mediasi, sehingga keluar Surat Anjuran Nomor : 560/3082/DK-2/DS/2018 pada tanggal 19 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh dari Mediator Dinas Ketenagakerjaan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, dan karena Penggugat dan Tergugat masih belum menerima Anjuran dimaksud,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian perselisihan ini dilanjutkan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka anjuran yang dikeluarkan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang tersebut adalah merupakan syarat pengajuan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, setelah Majelis Hakim meneliti isi anjuran tersebut maka dapat diketahui pihak Penggugat selaku pekerja hadir dan Tergugat selaku Pengusaha juga turut hadir pada saat mediasi tersebut, dan tidak tercapai kesepakatan, sehingga Anjuran tersebut telah memenuhi syarat formal pengajuan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 283 R.Bg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat tersebut diatas, dan Tergugat dapat mengajukan bukti lawan (*tegen bewijst*) untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berbunyi bahwa "Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain *juncto* ayat (6) huruf a bahwa "Perusahaan adalah setiap badan usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik Negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain";

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat P- 1 sampai dengan P - 4 dan tidak mengajukan Saksi, sedangkan untuk meneguhkan dalil bantahannya Tergugat mengajukan bukti lawan berupa bukti T - 1 sampai dengan T - 2 dan tidak mengajukan Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap sekalian alat bukti tersebut, maka yang akan diperiksa dan dipertimbangkan hanyalah yang ada relevansinya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat dan Tergugat, maka ditemukan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas dan dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut;

Halaman 10 dari 17
Putusan Nomor 177/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap hubungan hukum terkait hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat dapat diketahui bahwa Penggugat (Ic. Irwan Sani) adalah pekerja dari Tergugat (Ic. PT. Serba Guna) hal ini dapat dilihat dari gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat dan bukti Surat Anjuran Nomor : 560/3082/DK-2/DS/2018 pada tanggal 19 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh dari Mediator Dinas Ketenagakerjaan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang (Vide Bukti P-1) yang telah secara faktual sama sama mengakui dan tanpa sanggahan terhadap adanya hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat, termasuk bukti informasi saldo iuran BPJS Ketenagakerjaan dan kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan Penggugat yang dibayarkan oleh oleh Tergugat (Vide Bukti P-2). Dan terhadap masa kerja Penggugat sesuai dengan gugatan Penggugat dimana Penggugat diterima sebagai Pekerja di tempat Tergugat terhitung sejak tahun 2002 sampai dengan tidak dibayarkan lagi upah dan iuran kepesertaan BPJS Penggugat pada bulan Agustus 2017 oleh Tergugat.

Menimbang, atas hubungan kerja sebagaimana dimaksud diatas, Penggugat mendapatkan penghasilan upah setiap bulannya, dengan upah terakhir yang didapat Penggugat adalah Rp. 2.960.000,00 (dua juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), hal ini dibuktikan sesuai gugatan Penggugat dan jawab menjawab Penggugat dan Tergugat pada saat mediasi yang dilakukan di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang (Vide Bukti P-1).

Menimbang, bahwa mengenai hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat dalam gugatannya, maka berdasarkan hal tersebut, diketahui bahwa Penggugat telah bekerja sejak tahun 2002 sampai dengan Agustus 2017 (Vide Bukti P-1 dan P-2), sudah cukup jelas bahwa Penggugat adalah karyawan Tergugat dengan memiliki masa kerja 15 tahun.

Menimbang, bahwa permasalahan yang terjadi dan menjadi awal perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat berawal dari Penggugat (Ic. Irwan Sani) mengalami kecelakaan pada tanggal 11 Desember 2016 (vide Bukti P-3 dan P-4) sehingga Penggugat tidak dapat melakukan pekerjaan sampai akhirnya pada bulan Agustus 2017, Tergugat (Ic. PT. Serba Guna) tidak lagi memberikan hak-hak Penggugat termasuk pembayaran iuran BPJS Penggugat.

Menimbang, bahwa permasalahan yang terjadi tersebut Penggugat juga telah berupaya melakukan upaya bipartite kepada Tergugat namun upaya yang dilakukan Penggugat tidak mendapatkan kesepakatan dan tanggapan Tergugat, termasuk pada tahapan mediasi yang dilakukan di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang. (Vide bukti P-1).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hakekatnya landasan filosofis dalam hubungan industrial adalah bahwa Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja namun demikian apabila segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 151 ayat (1) dan (2) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat tersebut bertentangan dengan Pasal 151 ayat (3) Jo Pasal 155 ayat (1), karena tanpa melakukan langkah-langkah untuk menghindari tidak terjadinya pemutusan hubungan kerja dan pemutusan hubungan kerja tersebut tanpa melalui penetapan Lembaga Penyelesaian perselisihan hubungan industrial dimana Tergugat terkesan menghindar dari hak-hak Penggugat yang seharusnya di terima dan tindakan Tergugat tersebut merupakan tindakan yang tidak dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 151 ayat (1), (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi:

- 1) Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja.
- 2) Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh.
- 3) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Menimbang, bahwa meskipun pada prinsipnya Tergugat (Ic. PT. Serba Guna) harus mempekerjakan kembali Penggugat (Ic. Irwan Sani) pada posisi dan kedudukan yang setara, oleh karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat telah dilakukan sejak bulan Agustus 2017 oleh Tergugat,

Halaman 12 dari 17
Putusan Nomor 177/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun hal ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan terhadap hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat juga tidak mungkin dilanjutkan kembali karena dikhawatirkan hubungan kerja tidak harmonis, maka Majelis Hakim karena jabatannya, memutuskan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat, terhitung sejak putusan ini diucapkan, dengan demikian tuntutan Penggugat pada Petitem angka 2 (dua), angka 3 (tiga), angka 4 (empat) dan angka 5 (lima) dinyatakan dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa terhadap gaji yang didapat oleh Penggugat dari Tergugat sebesar Rp.2.960.000,00 per bulan, sesuai gugatan Penggugat, namun dalam menetapkan upah/gaji Penggugat sebagai dasar dalam perhitungannya, Majelis Hakim berpedoman pada Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/1/KPTS/2017 tanggal 3 Januari 2017 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Medan sebesar Rp.2.491.618,00 (Dua juta empat ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus delapan belas rupiah);

Menimbang, bahwa hubungan kerja berakhir tanpa kesalahan maka Penggugat berhak atas uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja satu kali ketentuan pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan perincian sebagai berikut ;

Irwan Sani.

- Uang Pesangon	2 x 9 x Rp.2.491.618,-	=Rp. 44.849.124,-
- Uang Penghargaan	5x Rp.2.491.618,-	=Rp.12.458.090,-
- Uang Penggantian hak 15% x Rp.57.307.214,-		=Rp.8.596.082,- +
Total		=Rp. 65.903.296,-

(enam puluh lima juta sembilan ratus tiga ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah)

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas ternyata gugatan Penggugat di kabulkan sebagian dan nilai gugatan di bawah dari Rp 150.000.000,- maka berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, biaya yang timbul dalam perkara ini akan ditanggung negara sebesar yang tertera pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum dan fakta-fakta persidangan di atas Penggugat dapat membuktikan sebagian dalil-dalil

Halaman 13 dari 17

Putusan Nomor 177/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatannya sedangkan sebaliknya Tergugat dapat menguatkan dalil-dalil bantahan dalam Jawabannya sehingga Majelis Hakim berpendapat Gugatan Penggugat berdasar untuk dikabulkan sebahagian, dan menolak gugatan untuk selain dan selebihnya.

Memperhatikan Undang -Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

1. Menolak Eksepsi Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sejak dibacakan putusan ini;
4. Menghukum Tergugat(lc. PT. Serba Guna) untuk membayar secara tunai hak - hak normatif Penggugat(lc. Irwan Sani) akibat pemutusan hubungan kerja(PHK) terhadap Penggugat berdasarkan Undang—undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berupa uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja satu kali ketentuan pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan pasal 156 ayat (4) sebesar Rp.Rp. 65.903.296,00 (enam puluh lima juta sembilan ratus tiga ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah) dengan perincian sebagai berikut;

Irwan Sani.

1. Uang Pesangon	2 x 9 x Rp.2.491.618,-	=Rp. 44.849.124,-
2. Uang Penghargaan	5x Rp.2.491.618,-	=Rp. 12.458.090,-
Uang Penggantian hak 15% x Rp.57.307.214,-		=Rp. 8.596.082,- +
Total		=Rp. 65.903.296,-

(enam puluh lima juta sembilan ratus tiga ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah)

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp.211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Kelas 1-A Khusus pada hari Rabu Tanggal 23 September 2020 oleh Saidin Bagariang, SH.,MH., selaku Hakim Ketua, Mirza Budiansyah, SH., dan Minggu Saragih, SH.,MH., masing-masing Hakim Ad Hoc selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh. Sumardy, S. SH., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Mirza Budiansyah, SH.

Saidin Bagariang, SH, MH.

Minggu Saragih, SH, MH.

Panitera Pengganti

Sumardy, S. SH.

Biaya Perkara :

- Biaya Panggilan : Rp. 200.000,-
- Biaya Materai : Rp. 6.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Jumlah : Rp. 511.000,-

Terbilang (lima ratus sebelas ribu rupiah);